

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah baik dari dalam maupun luar negeri. Pendapatan negara Indonesia di dominasi oleh perpajakan. Pajak merupakan pungutan negara terhadap orang pribadi maupun badan bersifat memaksa, dan pemungutan dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku, tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan dipergunakan oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat. Namun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi pendapatan mereka. Di lain pihak, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak.

Penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki nilai yang lebih besar dari pada penerimaan lainnya atau bukan pajak. Penerimaan dari sektor pajak didapatkan dari dalam negeri dan luar negeri. Penerimaan pajak merupakan penerimaan terbesar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Indonesia pada setiap tahunnya.

Pada tahun 2018 pendapatan negara mencapai Rp 1.942,3 triliun. Pendapatan ini sebesar 102,5% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1.894,7 triliun. Pendapatan tersebut diperoleh dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.521.4 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp407.1 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp13.9 triliun (Kemenkeu.go.id).

Pada tahun 2019 pendapatan negara mencapai Rp2.142,5 triliun atau pendapatan tersebut didapat dari penerimaan pajak sebesar Rp1.781,0 atau lebih rendah sebesar Rp 245,4 triliun dari target, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 361,1 triliun dan Hibah sebesar Rp0,4 triliun. Dari data tersebut dapat dilihat jika penerimaan bukan pajak jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan dari pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pajak sangat berkontribusi atas meningkatnya penerimaan negara setiap tahunnya (Kemenkeu.go.id).

Menurut Menteri Perindustrian Airlangga mengatakan bahwa penerimaan pajak terbesar terdapat dalam sektor manufaktur atau pengelolaan. Pada tahun 2018 penerimaan perpajakan dari sektor manufaktur masih bisa tumbuh dibandingkan tahun 2017. Pada tahun 2019 Sri Mulyani mengatakan bahwa penerimaan pajak di industri pengolahan atau manufaktur sebesar Rp365,39 triliun. Capaian ini menurun 1,8% dibandingkan realisasi penerimaan pajak sektor manufaktur tahun 2018 yaitu 371,97 triliun. Dengan demikian terdapat penurunan pencapaian skala presentasi (Indopremier.com).

Dalam pelaksanaan pembayaran pajak bagi wajib pajak dan pemerintah mempunyai kepentingan yang berbeda. Perusahaan (wajib pajak) menganggap pajak sebagai beban yang merugikan perusahaan karena sifatnya mejadi pengurang laba perusahaan. Di sisi lain, Pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan program pemerintah yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak (Surbakti, 2012:1).

Adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan (wajib pajak) menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh perusahaan yang berdampak pada upaya untuk melakukan penghindaran pajak. Tindakan tersebut banyak dilakukan oleh perusahaan karena merupakan usaha untuk meminimalisir pembayaran pajak.

Kesadaran membayar pajak di Indonesia masih sangatlah rendah ini diungkapkan oleh salah satu praktisi bisnis Prof Roy Sembel menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2019, hanya 42 juta orang yang membayar pajak dari 268 juta total masyarakat Indonesia, itu artinya hanya 15,6% dari total penduduk yang terkena wajib pajak (Okezone.com, 2019).

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo mengatakan soal temuan *tax avoidance* atau penghindaran pajak pada tahun 2019 diestimasi merugikan negara hingga Rp 68,7 triliun (Kontan.co.id, 2019).

Menurut Subkomite Tetap Senat AS (2006) Penerimaan pajak yang meningkat setiap tahunnya tidak dapat memastikan jika negara tidak mengalami kerugian ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan pandangan antara wajib pajak dan pemerintah. Struktur perusahaan yang tidak jelas, transaksi yang kompleks, kerahasiaan, dan yurisdiksi lepas pantai merupakan ciri khas skema penghindaran pajak

Penghindaran pajak dioperasikan oleh para profesional yang bergaji tinggi dalam skala global. Para pengamat yang berpengalaman mengatakan bahwa “Pendapatan pajak perusahaan Inggris berada di bawah target yang seharusnya terpenuhi, beberapa perusahaan multinasional dan produksi bersama-sama melakukan penghindaran pajak” Praktik penghindaran pajak pernah dilakukan oleh beberapa perusahaan diantaranya yaitu:

1. GUCCI, Tahun 2017 Jaksa Penuntut Umum Milan mendakwa Gucci atas penghindaran pajak selama beberapa tahun dalam penjualan di Swiss. Label busana ini disebut menghemat hingga 1,3 miliar euro atau setara US \$1,5 miliar atau Rp22,5 triliun dalam pembayaran pajak (Kumparan.com, 2018).
2. IKEA, Perusahaan multinasional Swedia Ikea dituduh tidak membayar pajak lebih dari 1 miliar euro selama enam tahun terakhir. Ikea dilaporkan memindahkan uang dari toko-toko di Eropa ke tempat bebas pajak yakni di Lichtenstein dan Luksemburg. Akibatnya, pada tahun 2014 Ikea diduga tidak membayar pajak sebesar 35 juta euro di Jerman, 24 juta euro di Prancis, dan 11,6 juta euro di Inggris (Kumparan.com, 2018).
3. STARBUCK, telah dua kali terlibat dalam skandal penghindaran pajak yakni pada tahun 2012 dan 2015. Investigasi mengungkapkan bahwa Starbucks telah memangkas pembayaran pajaknya hingga 30 juta euro sejak 2008. Perusahaan hanya membayar pajak

penghasilan 2,6 juta euro di Belanda atau kurang dari 1% dari keuntungan sebelum pajak sebesar 407 juta euro (Kumparan.com, 2018).

4. BENTOEL, Lembaga Tax Justice Network melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Sebagai dampaknya negara bisa menderita kerugian US \$14 juta per tahun (Kontan.co.id, 2019).

Fenomena penghindaran pajak yang terjadi di PT Bentoel Internasional merupakan milik British American Tobacco (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia, perusahaan ini melakukan penghindaran pajak dengan dua cara yang pertama adalah pinjaman intraperusahaan antara 2013 dan 2015 yaitu pinjaman dari perusahaan di Belanda yaitu Rothmans Far East BV. Fasilitas pinjaman yang diberikan adalah sebesar Rp5,3 triliun pada Agustus 2013 dan Rp6,7 triliun pada 2015. Diketahui, Rothman Far East BV bukan murni perusahaan di atas kertas, rekening perusahaan Belanda ini menunjukkan bahwa dana yang dipinjamkan kepada Bentoel berasal dari perusahaan grup BAT lainnya yaitu Pathway 4 (jersey) Limited yang berpusat di Inggris. Pinjaman dari Jersey ke Belanda diberikan dalam mata uang rupiah dan dipinjamkan ke Bentoel. Bentoel harus membayar total bunga pinjaman sebesar Rp2,25 triliun. Bunga ini akan dikurangi dari penghasilan kena pajak di Indonesia namun Bentoel sengaja memilih pinjaman melalui perusahaan di Belanda karena Indonesia dan Belanda memiliki perjanjian pajak terkait membebaskan pajak terkait pembayaran bunga utang yang dimana seharusnya Benton membayar pajak di Indonesia sebesar 20%, Sedangkan pinjaman asli tidak langsung dari perusahaan di Jersey karena Indonesia dan Inggris tidak memiliki perjanjian serupa. Indonesia Inggris memiliki perjanjian dengan penetapan tarif pajak atas bunga sebesar 10%. Dari strategi tersebut, maka Indonesia kehilangan pendapatan bagi negara sebesar US \$11 juta per tahun. Metode kedua adalah melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan. Laporan pembayaran royalty, ongkos dan

layanan dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas ini secara signifikan memperburuk kerugian Bentoel di Indonesia (Kontan.co.id, 2019).

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Hanlon dan Heitzman (2010, 139) menyatakan, “*The measures of tax avoidance that we review are listed in Table 1. We list 12 measures of tax avoidance commonly used in literature, effective tax rates, book-tax difference,.....*” Beberapa studi meneliti hubungan antara karakteristik perusahaan dan penghindaran pajak menggunakan beberapa proksi, misalnya *effective tax rates, book-tax difference*, tarif pajak efektif dan lain-lain. Menurut Hanlon Heitzman (2010: 144) “*...reports evidence that suggests the scale of international operations leads to more tax avoidance opportunities resulting in lower GAAP ETRs.*” Bukti yang mendukung bahwa adanya kegiatan operasional akan membuat kesempatan penghindaran pajak yang lebih rendah dan berakibat pada tarif pajak progresif. Karakteristik perusahaan merupakan ciri khas atau sifat yang melekat dalam suatu entitas usaha yang dapat dilihat dari berbagai segi (Franciska Marintan, 2017). Karakteristik yang pertama adalah profitabilitas (Nurfathia Heryuliani,2015; Ulwan Hawari dan Devy Pusposari,2016; Wastam Wahyu Hidayat,2018;) Laba yang meningkat mengakibatkan profitabilitas perusahaan juga ikut meningkat. ketika laba yang diperoleh perusahaan semakin tinggi maka jumlah pajak penghasilan juga akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak untuk menghindari peningkatan jumlah beban pajak (Dewinta dan Setiawan, 2016:1609).

Karakteristik kedua yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah leverage (Scott D. Dyreng, Michelle Hanlon Edward L dan Maydew,2010; I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha,2014; Rifka Siregar dan Dini Widyawati,2016; Ni Luh Putu P Dewi dan Naniek Noviari,2017) perusahaan yang lebih banyak menggunakan hutang dalam struktur modalnya akan memiliki beban pajak yang lebih kecil dikarenakan beban bunga yang semakin tinggi dengan begitu memberikan pengaruh berkurangnya beban

pajak perusahaan (Darmawan dan Sukartha, 2014:147). Ini menjadi salah satu cara perusahaan mengurangi penghindaran pajak.

Karakteristik ketiga adalah ukuran perusahaan (Higgins dan Omer,2011; Rifka Siregar dan Dini Widyawati,2016; Yoanis Carrica Wijayanti dan Ni Ketut Lely A. Merkusiwati,2017; Anna Puspitameiriska Febrianti,2017) dengan laba yang tinggi secara otomatis beban pajak yang harus dibayar perusahaan kepada pemerintah juga akan semakin tinggi. Oleh sebab itu perusahaan akan mencoba melakukan penghindaran pajak agar pembayaran pajaknya menjadi semakin kecil (Desai Dharmapala, 2004:3).

Karakteristik keempat yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah Intensitas Modal (Ulwan Hawari dan Devy Pusposari,2016; Anna Puspitameiriska Febrianti,2017). Rodriguez dan Arias (2012) mengatakan aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan untuk memotong pajak akibat depresiasi dari aset tetap setiap tahunnya. Karena beban penyusutan aset tetap secara langsung akan mengurangi laba perusahaan yang menjadi dasar perhitungan pajak perusahaan. Perlakuan ini sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan bahwa beban penyusutan yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk dijadikan pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Karakteristik kelima adalah Intensitas Persediaan (Ulwan Hawari dan Devy Pusposari,2016). Gupta dan Newberry (1997) mengungkapkan bahwa perusahaan yang memiliki intensitas persediaan yang tinggi biasanya memiliki nilai *Effective Tax Rate* (ETR) yang tinggi. Nilai intensitas persediaan mengacu pada nilai persediaan akhir. Dimana persediaan akhir diperoleh dari persediaan awal ditambah pembelian persediaan dikurangi harga pokok persediaan. Semakin tinggi intensitas persediaan, maka semakin besar pula beban yang akan ditanggung oleh perusahaan sehingga laba perusahaan pun akan berkurang dan juga dapat mengurangi beban pajak yang dibayarkan perusahaan.

Karakteristik keenam adalah Tingkat Likuiditas (I Made Yogi Pradnyana Sugitha dan Ni Luh Supadmi, 2016). Bradley (1994) dan Siahaan (2005) menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas kemungkinan tidak akan mematuhi peraturan perpajakan dan cenderung melakukan penghindaran pajak.

Dari beberapa karakteristik perusahaan tersebut, peneliti mengambil tiga karakteristik untuk diteliti yaitu Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas, dikarenakan Insensitas modal penyusutan atas kepemilikan tidak memberikan efek yang cukup besar dalam mengurangi pembayaran pajak (Dharma dan Ardiana, 2016), intensitas persediaan bukan sebagai faktor penentu untuk membayar pajak besar/kecil karena UU tidak memberikan intensif pajak bagi perusahaan yang memiliki persediaan besar (Saidah, 2018), Likuidasi publik atau pemerintah cenderung melihat laba setelah pajak dan aset dari pada likuidasi (Kandaka dan Raisa, 2017). Peneliti menemukan gap penelitian pada variabel leverage, dan ukuran perusahaan diantaranya yaitu penelitian Rifka Siregar dan Scott D.Dyrenge, Michelle Hanlon Edward L dan Maydew (2010), Dini Widyawati (2016) dan Yoanis Carrica (2017) berpendapat leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sementara itu penelitian Hawari dan Devy Pusposari (2016) dan I Made Yogi Pradnyana Sugitha dan Ni Luh Supadmi (2016) menyatakan leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian Rifka Siregar dan Dini Widyawati (2016) dan Higgins dan Omer (2011) berpendapat ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, bertolak belakang dengan penelitian Ulwan Hawari dan Devy Pusposari (2016), dan I Made Yogi Pradnyana Sugitha dan Ni Luh Supadmi (2016) menyatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Karena dari itu peneliti akan meneliti kembali karakteristik perusahaan dengan variabel leverage dan ukuran perusahaan, peneliti juga menambahkan satu variabel untuk diteliti bersama yaitu Profitabilitas.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu dikarenakan menggunakan tahun terbaru yaitu 2019. Proksi penghindaran pajak menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) dan menggunakan 3 variabel yaitu leverage, ukuran perusahaan dan profitabilitas. Penelitian ini dilakukan karena termotivasi dengan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia dan adanya gap penelitian variabel.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak**” (Studi Empiris Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh leverage terhadap Penghindaran Pajak?
2. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak?
3. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap Penghindaran Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana informasi untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan umum tentang bagaimana Pengaruh karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak.

- 2) Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi ilmu akuntansi khususnya perpajakan serta studi aplikasi dengan teori-teori serta literatur-literatur lainnya dengan keadaan sesungguhnya yang khususnya pada bagian pajak.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau saran dan dapat mendorong pihak regulator untuk terus pertimbangan dalam mengevaluasi dan membuat kebijakan-kebijakan perpajakan.

2. Bagi perusahaan

Penelitian ini dapat menjadi acuan atau bahan tambahan pertimbangan pihak manajemen dalam melakukan tindakan penghindaran pajak yang dapat melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku.